



PENETAPAN

Nomor: 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Xxxxxxxxxx**, perempuan, umur 41 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya No.20, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang, saat ini beralamat di Jalan Kemuning No.1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai Pemohon I;
2. **Xxxxxxxxxx**, perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, Beralamat di Jalan Raya Tangkuban Perahu No. 29, Kelurahan Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, saat ini beralamat di Jalan Kemuning No.1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai Pemohon II;
3. **Xxxxxxxxxx**, perempuan, umur 37 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Desen, Beralamat di Jalan Jambu VII No.54, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, saat ini beralamat di Jalan Kemuning No.1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai Pemohon III;

1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **XXXXXXXXXX**, perempuan, umur 36 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Tubagus Ismail XV No.31, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, saat ini beralamat di Jalan Kemuning No.1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai Pemohon IV;
5. **XXXXXXXXXX**, perempuan, umur 33 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Kenanga No.65, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saat ini beralamat di Jalan Kemuning No.1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, sebagai Pemohon V;
6. **XXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Kemuning No.1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada: Syahrizal Fahmi, SH., CLA dan kawan-kawan, Advokat berkantor pada F&P Lawyer-Consultant, beralamat di Jalan Nusantara Nomor 15 Gedung Wisma Garuda Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 385/II/2024 tanggal 13 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn, tanggal 13 Februari 2023, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah anak-anak kandung dari Almarhumah XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023 dan telah dikebumikan secara Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX pada tanggal 17 Januari 1982 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/28/I/1982 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bila Hulu, Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 19 Januari 1982;
3. Bahwa selama masa pernikahan Almarhumah XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX telah mempunyai 6 (enam) orang anak kandung yang bernama:
 - XXXXXXXXXX, perempuan, umur 41 tahun;
 - XXXXXXXXXX, perempuan, umur 40 tahun;
 - XXXXXXXXXX, perempuan, umur 37 tahun;
 - XXXXXXXXXX, perempuan, umur 36 tahun;
 - XXXXXXXXXX, perempuan, umur 33 tahun;
 - XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 32 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2017 suami Almarhumah XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam, selanjutnya setelah suami Almarhumah XXXXXXXXXX meninggal dunia terhadap Almarhumah XXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi sampai dengan meninggal dunia;
5. Bahwa ayah kandung Almarhumah XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1985 dalam keadaan beragama Islam dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam, kemudian ibu kandung Almarhumah XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016 dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam;
6. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya Almarhumah XXXXXXXXXX pada tanggal 25 Oktober 2023 ahli waris yang ditinggalkan adalah 6 (enam) orang anak kandung yaitu:
 - XXXXXXXXXX, perempuan, umur 41 tahun;

3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXX, perempuan, umur 40 tahun;
- XXXXXXXXXX, perempuan, umur 37 tahun;
- XXXXXXXXXX, perempuan, umur 36 tahun;
- XXXXXXXXXX, perempuan, umur 33 tahun;
- XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 32 tahun;

7. Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang mustahak dari Almarhumah XXXXXXXXXX selain dari pada yang telah disebutkan di atas;

8. Bahwa penetapan ini Para Pemohon ajukan guna ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXX dan juga untuk urusan pengalihan hak atas harta peninggalannya (Budel Warisan) baik harta bergerak maupun tidak bergerak kepada ahli warisnya yang berhak (mustahak) terutama untuk mengambil uang simpanan dan reksadana di Bank BCA (Bank Central Asia) KCU Medan dengan nomor rekening nomor 0221032852 atas nama Dumasari Harahap, SH;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXX;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim untuk dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023, adalah sebagai berikut:
 - XXXXXXXXXX, perempuan, umur 41 tahun;
 - XXXXXXXXXX, perempuan, umur 40 tahun;
 - XXXXXXXXXX, perempuan, umur 37 tahun;
 - XXXXXXXXXX, perempuan, umur 36 tahun;
 - XXXXXXXXXX, perempuan, umur 33 tahun;
 - XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 32 tahun;
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir ke persidangan. Kuasa tersebut bernama: Syahrizal Fahmi, SH., CLA, Sabar Rico Rinaldy, SH dan Siti Chadijah, SH., MH. Para Advokat pada F&P Lawyer-Consultant, beralamat di Jalan Nusantara Nomor 15 Gedung Wisma Garuda Medan dan di persidangan telah dinyatakan diterima dan diperkenankan mewakili para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn tanggal 13 Februari 2024 tanpa perubahan;

Bahwa di persidangan, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 6 November 2023, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Desember 2023, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Ir. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX Nomor: 28/28/II/1982 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bila Hulu Kabupaten Labuhan Batu tanggal 19 Januari 1982, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXXXXXXXXX Nomor: 37/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 4 Januari 1988 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXXXXXXXXX Nomor: 2.719/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 9 Agustus

5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXXXXXXXXX Nomor: 181/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tanggal 28 Februari 1991 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXXXXXXXXX Nomor: 1566/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 25 Agustus 1988 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXXXXXXXXX Nomor: 1357/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Juni 1991 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXXXXXXXXX Nomor: 667/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 7 Maret 1992 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/2993 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tanggal 11 November 2023, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/2992 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tanggal 11 November 2023, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/2991 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tanggal 11 November 2023, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/2990 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tanggal 11 November 2023, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/2989 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tanggal

6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2023, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.14 dan diparaf; **15.** Fotokopi Buku Rekening Bank BCA (Bank Central Asia) KCU Medan nomor rekening: 0221032852 atas nama Dumasari Harahap, SH., yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.15 dan diparaf;

Bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal bapak alm. XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX. Mereka adalah pasangan suami istri dan mempunyai 6 (enam) orang anak bernama: Deasy Damayanti Putri, XXXXXXXXXX, Martina Shalaty Putri, Yulianthy Azani Putri, Hijrina Roito Lastrid dan XXXXXXXXXX. Keseluruhannya masih hidup;
- Bahwa bapak XXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juni 2017, sedangkan ibu XXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa penyebab kematian alm. XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX semata-mata karena sakit, bukan disebabkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung alm. XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa mereka tidak pernah berpindah agama, dan tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengajuan permohonan ini untuk mengurus pengalihan hak atas harta peninggalan dan untuk mengambil uang simpanan dan reksadana di Bank BCA (Bank Central Asia) KCU Medan dengan nomor rekening nomor 0221032852 atas nama Dumasari Harahap, SH;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir, tetap pada permohonannya dan meminta agar dikabulkan.

7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama: Syahrizal Fahmi, SH., CLA, Sabar Rico Rinaldy, SH dan Siti Chadijah, SH., MH. Para Advokat pada F&P Lawyer-Consultant, beralamat di Jalan Nusantara Nomor 15 Gedung Wisma Garuda Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 385/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Pemohon tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Medan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Oktober 2023. Permohonan Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Alat bukti

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam

8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan secara materil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut dapat bernilai untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materi untuk diduukkan sebagai saksi dalam permohonan ini sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan, bilamana dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa alm. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan alm. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx dikaruniai 6 (enam) orang anam bernama: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, . xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx
- Bahwa Bapak xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2017, sedangkan ibu xxxxxxxxxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023 semata-mata karena sakit, bukan disebabkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris;
- Bahwa ayah kandung alm. xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa alm. xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk untuk mengurus pengalihan hak atas harta peninggalan dan untuk mengambil uang simpanan dan reksadana di Bank BCA (Bank Central Asia) KCU Medan dengan nomor rekening nomor 0221032852 atas nama Dumasari Harahap, SH;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan dalil permohonan Pemohon terbukti;

9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum memberikan penetapan, Majelis Hakim mengutarakan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini, yaitu pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan ayah, anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dengan menunjuk pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 para Pemohon tidak terhalang untuk mewarisi, maka dalil permohonan para Pemohon untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris XXXXXXXXXX patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Menetapkan

10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon.

2.-----

Menyatakan almarhumah XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Oktober 2023.

3.-----

Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXX adalah:

- 3.1. XXXXXXXXXX (anak perempuan).
- 3.2. XXXXXXXXXX (anak perempuan).
- 3.3. XXXXXXXXXX (anak perempuan).
- 3.4. XXXXXXXXXX (anak perempuan).
- 3.5. XXXXXXXXXX (anak perempuan).
- 3.6. XXXXXXXXXX (anak laki-laki).

4. Menetapkan Penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus pengalihan hak atas harta peninggalan dan untuk mengambil uang simpanan dan reksadana di Bank BCA (Bank Central Asia) KCU Medan dengan nomor rekening nomor 0221032852 atas nama Dumasari Harahap, SH;.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, SH., MA sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Drs. H. Yusri MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Herman, SH. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Drs. Muslim, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Mdn



d.t.o.
Drs. H. Husin Ritonga, MH.

d.t.o.
Drs. H. Yusri, MH.

Panitera,

d.t.o.
Herman, SH.

Perincian
Biaya:

1.	PNBP	:	Rp	50.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	00,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)				